



PUTUSAN

Nomor : 111/PID.B/2012/PN.RUT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap	:	MARSELINUS APRI alias MARSEL
Tempat lahir	:	Malip
Umur/tanggal lahir	:	37 tahun / 27 April 1975
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/	:	Indonesia
kewarganegaraan	:	Kampung Malip Desa Leda , Kec. Cibal, Kab. Manggarai
Tempat tinggal	:	Katholik
Agama	:	Petani
Pekerjaan	:	SD Berijasah

Terdakwa ditahan di rumah tahanan negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 15 Pebruari 2012 s/d 05 Maret 2012 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Maret 2012 s/d 14 April 2012 ;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 12 April 2012 s/d 26 April 2012 ;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 26 April 2012 s/d 25 Mei 2012 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 26 Mei 2012 s/d 24 Juli 2012 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan dalam perkara ini ;

Setelah pula mendengar pembacaan surat tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

-m-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan terdakwa MARSELINUS APRI telah bersalah melakukan tindak pidana PERJUDIAN melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP seperti yang kami dakwakan dalam dakwaan Primair;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARSELINUS APRI dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan penjara potong masa tahanan, dengan perintah tetap berada dalam tahanan;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp.2.302.000,- (dua juta tiga ratus dua ribu rupiah) yang terdiri dari :
 - 2 (dua) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
 - 25 (dua puluh lima) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - 9 (sembilan) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak Rp. 180.000, (seratus delapan puluh ribu rupiah) ;
 - 28 (dua puluh delapan) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
 - 35 (tiga puluh lima) lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak Rp. 175.000, (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
 - 71 (tujuh puluh satu) lembar pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak Rp. 142.000, (seratus empat puluh dua ribu rupiah) ;
 - 75 (tujuh puluh lima) lembar pecahan Rp.1000,- (seribu rupiah) sebanyak Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) buah kalkulator wama hitam bertuliskan CITIZEN ;
 - 1 (satu) buah kantong plastik wama hitam ;
 - 11 (sebelas) buah lembar kertas putih bertuliskan angka-angka ;
 - 1 (satu) buah hand phone wama putih bertuliskan MAXTRON ;
 - 1 (satu) buah bolpoin wama hitam ;
- Dipergunakan dalam penuntutan secara terpisah dalam Berkas Perkara atas nama SABINUS RADAN
- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan, bahwa terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar jawaban dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan atas pembelaan terdakwa tersebut, pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa MARSELINUS APRI Alias MARSEL, pada hari Senin tanggal 13 Februari 2012 sekitar pukul 23.00 wita atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di Kamp. Cibal, Desa Compang, Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ruteng, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat Saudara OKTAVIANUS LERO, Saudara FREDERIKUS DU'A dan Saudara HILARIUS EDWIN LUK Selaku Anggota POLSEK Cibal pada hari Senin tanggal 13 Februari 2012 sekitar Pukul 23.00 wita bertempat dirumah Saudara SABINUS RADAN Alias KAREL (dilakukan Penuntutan terpisah) di Kamp. Cibal, Desa Compang, Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Pada awalnya terdakwa menyiapkan peralatan berupa pena, kertas rekap, kalkulator dan ketika dilakukan penangkapan terdakwa sedang menyetorkan hasil penjualan angka tebakkan kupon putih kepada Saudara SABINUS RADAN Alias KAREL, terdakwa menjual angka tebakkan kupon putih kepada pembeli yang datang kerumah terdakwa di Kamp. Malip, Desa Lenda, Kec. Cibal, Kabupaten Manggarai dengan cara terdakwa menulis angka tebakkan kupon putih yang disebutkan oleh pembeli dan terdakwa langsung mencatatnya ke dalam kertas rekapan. Terdakwa menjual angka tebakkan kupon putih kepada pembeli setiap had Minggu, Senin, Rabu, Kamis, dan Sabtu pada pukul 07.00 wita sampai dengan 15.00 wita dengan harga 1 (satu) angka tebakkan sebesar Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) balk untuk tebakkan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, 4 (empat) angka, selanjutnya setiap angka tebakkan kupon putih yang dijual oleh terdakwa keluar/kena maka pembeli akan mendapatkan hadiah, jika pembeli memasang 2 angka maka hadiahnya sebesar Rp. 65.000,-(enam puluh lima ribu rupiah) dan jika pembeli memasang 3 angka maka hadiahnya sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus limapuluh ribu rupiah), sedangkan jika pembeli memasang 4 angka maka hadiahnya sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan begitu seterusnya sesuai dengan jumlah angka tebakkan kupon putih yang dipasang oleh pembeli . terdakwa menyetorkan rekapan dan uang hasil penjualan kupon putih kepada SABINUS RADAN Alias KAREL dan pengumuman pemenang diumumkan melalui HP pada pukul 19.00 wita , bahwa terdakwa dari hasil penjualan kupon putih tiap putaran rata-rata mendapat keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 2.302.000, (dua juta tiga ratus dua ribu rupiah), 1 (satu) buah kalkulator wama hitam bertuliskan CITIZEN, 1 (satu) buah kantong plastik wama hitam, 11 (sebelas) lembar kertas putih bertuliskan angka-angka, 1 (satu) buah Handphone wama putih bertuliskan MAXTRON, 1 (satu) buah bolpoint wama hitam. Dan sifat permainan yang terdakwa lakukan hanya bersifat untung-untungan dalam permainan kupon putt

-m-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdakwa lakukan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan pembelian kupon tersebut dapat dilakukan oleh siapapun;

Perbuatan terdakwa MARSELINUS APRI Alias MARSEL diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa MARSELINUS APRI Alias MARSEL, pada hari Senin tanggal 13 Februari 2012 sekitar pukul 23.00 wita atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di Kamp. Cibai, Desa Compang, Kecamatan Cibai, Kabupaten Manggarai atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ruteng, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat Saudara OKTAVIANUS LERO, Saudara FREDERIKUS DU'A dan Saudara HILARIUS EDWIN LUK selaku Anggota POLSEK Cibai pada hari Senin tanggal 13 Februari 2012 sekitar Pukul 23.00 wita bertempat di rumah Saudara SABINUS RADAN Alias KAREL (dilakukan Penuntutan terpisah) di Kamp. Cibai, Desa Compang, Kecamatan Cibai, Kabupaten Manggarai melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Pada awalnya terdakwa menyiapkan peralatan berupa pena, kertas rekam, kalkulator dan ketika dilakukan penangkapan terdakwa sedang menyetorkan hasil penjualan angka tebakan kupon putih kepada Saudara SABINUS RADAN Alias KAREL, terdakwa menjual angka tebakan kupon putih kepada pembeli yang datang ke rumah terdakwa di Kamp. Malip, Desa Lenda, Kec. Cibai, Kabupaten Manggarai dengan cara terdakwa menulis angka tebakan kupon putih yang disebutkan oleh pembeli dan terdakwa langsung mencatatnya ke dalam kertas rekaman. Terdakwa menjual angka tebakan kupon putih kepada pembeli setiap hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis, dan Sabtu pada pukul 07.00 wita sampai dengan 15.00 wita dengan harga 1 (satu) angka tebakan sebesar Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) baik untuk tebakan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, 4 (empat) angka, selanjutnya setiap angka tebakan kupon putih yang dijual oleh terdakwa keluar/kena maka pembeli akan mendapatkan hadiah, jika pembeli memasang 2 angka maka hadiahnya sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dan jika pembeli memasang 3 angka maka hadiahnya sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan jika pembeli memasang 4 angka maka hadiahnya sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan begitu seterusnya sesuai dengan jumlah angka tebakan kupon putih yang dipasang oleh pembeli. terdakwa menyetorkan rekaman dan uang hasil penjualan kupon putih kepada SABINUS RADAN Alias KAREL dan pengumuman pemenang diumumkan melalui HP pada pukul 19.00 wita, bahwa terdakwa dari hasil penjualan kupon putih tiap putaran rata-rata mendapat keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 2.302.000,- (dua juta tiga ratus dua ribu rupiah), 1 (satu) buah kalkulator warna hitam bertuliskan CITIZEN, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 11 (sebelas) lembar kertas putih bertuliskan angka-angka, 1 (satu) buah Handphone warna putih bertuliskan MAXTRON, 1 (satu) buah bolpoint warna hitam. Dan sifat permainan yang terdakwa lakukan hanya bersifat untung-untungan dalam permainan kupon putih yang terdakwa lakukan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan pembelian kupon tersebut dapat dilakukan oleh siapapun;

Perbuatan terdakwa MARSELINUS APRI diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 303 (bis) ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan tersebut, terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi, yaitu :

1 Saksi **OKTAVIANUS LERO**, memberikan keterangan dibawah disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam sidang di Pengadilan sehubungan dengan perkara tindak pidana perjudian kupon putih yg di lakukan oleh terdakwa MARSELINUS APRI ;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa terdakwa melakukan perjudian kupon putih tersebut pada hari Rabu tanggal 01 Pebruari 2012 sekitar Jam 23.30 Wita di rumah milik saksi SABINUS RADAN alias KAREL, di Kampung Cibal, Desa Compang Cibal, Kec. Cibal, Kab. Manggarai dan kemudian terdakwa ditangkap oleh polisi ;
- Bahwa terdakwa melakukan judi kupon putih dengan menggunakan bolpoin, kertas rekapan dan kalkulator serta Handphone ;
- Bahwa sebelum menangkap terdakwa saksi melakukan penyelidikan lebih dahulu ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa saat terdakwa dan saksi SABINUS RADAN alias KAREL sedang duduk-duduk diatas tikar untuk memeriksa rekapan angka kupon putih dan membicarakan tentang kupon putih sambil memegang kertas rekap yang bertuliskan angka-angka ;
- Bahwa yang melakukan peljurian kupon pair adalah terdakwa dan bandar saksi SABINUS RADAN alias KAREL ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan di datarn rumah saksi SABINUS RADAN alias KAREL dan pada saat itu terdakwa dan saksi SABINUS RADAN alias KAREL sedang melakukan rekap terhadap kupon putih ;

-m-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa rekap tersebut dijadikan barang bukti dalam perkara ini ;
 - Bahwa angka tebakkan tersebut dijual oleh terdakwa pada masyarakat ;
 - Bahwa pembeli membeli dengan menggunakan uang ;
 - Bahwa saksi SABINUS RADAN alias KAREL sebagai pengumpul kupon putih dan terdakwa sebagai penjual kupon putih ;
 - Bahwa terdakwa menyeter kupon putih ke bandar GES (DPO) ;
 - Bahwa terdakwa dan saksi SABINUS RADAN alias KAREL sudah 2 (dua) minggu menjual kupon putih ;
- Bahwa terdakwa melakukan judi kupon putih untuk mencari keuntungan ;
 - Bahwa saksi menemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 2.302.000,- (dua juta tiga ratus dua ribu rupiah), 11 (sebelas) buah lembar kertas rekapan angka, 1 (satu) buah hand phone berwarna putih bertuliskan MAXTRON, 1 (satu) buah bolpoin hitam, 1 (satu) buah kalkulator berwarna hitam bertuliskan CITIZEN ;
 - Bahwa dalam merekap tersebut dicocokkan dengan angka yang keluar lalu yang menang mendapat hadiah berupa uang ;
 - Bahwa yang keluar nomor itu berdasarkan berita dari bandar ;
 - Bahwa 2, 3, 4 angka tebakkan kupon putih dijual seharga Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah);
 - Bahwa pembeli yang beruntung mendapatkan hadiah sesuai angka tebakkan, 2 (dua) angka sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) per tebak, 3 (tiga) angka sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per tebak, 4 (empat) angka sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per tebak ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

2 Saksi FREDERIKUS DU'A, memberikan keterangan dibawah disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam sidang di Pengadilan sehubungan dengan perkara tindak pidana perjudian kupon putih yg di lakukan oleh terdakwa MARSELINUS APRI ;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa terdakwa melakukan perjudian kupon putih tersebut pada hari Rabu tanggal 01 Pebruari 2012 sekitar Jam 23.30 Wita di rumah milik saksi SABINUS RADAN alias KAREL, di Kampung Cibal, Desa Compang Cibal, Kec. Cibal, Kab. Manggarai dan kemudian terdakwa ditangkap oleh polisi ;
- Bahwa terdakwa melakukan judi kupon putih dengan menggunakan bolpoin, kertas rekapan dan kalkulator serta Handphone ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menangkap terdakwa saksi melakukan penyelidikan lebih dahulu ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa saat terdakwa dan saksi SABINUS RADAN alias KAREL sedang duduk-duduk diatas tikar untuk memeriksa rekapan angka kupon putih dan membicarakan tentang kupon putih sambil memegang kertas rekap yang bertuliskan angka-angka ;
- Bahwa yang melakukan peljurian kupon pair adalah terdakwa dan bandar saksi SABINUS RADAN alias KAREL ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan di datarn rumah saksi SABINUS RADAN alias KAREL dan pada saat itu terdakwa dan saksi SABINUS RADAN alias KAREL sedang melakukan rekap terhadap kupon putih ;
- Bahwa rekap tersebut dijadikan barang bukti dalam perkara ini ;
 - Bahwa angka tebakan tersebut dijual oleh terdakwa pada masyarakat ;
 - Bahwa pembeli membeli dengan menggunakan uang ;
 - Bahwa saksi SABINUS RADAN alias KAREL sebagai pengumpul kupon putih dan terdakwa sebagai penjual kupon putih ;
 - Bahwa terdakwa menyetor kupon putih ke bandar GES (DPO) ;
 - Bahwa terdakwa dan saksi SABINUS RADAN alias KAREL sudah 2 (dua) minggu menjual kupon putih ;
- Bahwa terdakwa melakukan judi kupon putih untuk mencari keuntungan ;
 - Bahwa saksi menemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 2.302.000,- (dua juta tiga ratus dua ribu rupiah), 11 (sebelas) buah lembar kertas rekapan angka, 1 (satu) buah hand phone berwarna putih bertuliskan MAXTRON, 1 (satu) buah bolpoin hitam, 1 (satu) buah kalkulator berwarna hitam bertuliskan CITIZEN ;
 - Bahwa dalam merekap tersebut dicocokkan dengan angka yang keluar lalu yang menang mendapat hadiah berupa uang ;
 - Bahwa yang keluar nomor itu berdasarkan berita dari bandar ;
 - Bahwa 2, 3, 4 angka tebakan kupon putih dijual seharga Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah);
 - Bahwa pembeli yang beruntung mendapatkan hadiah sesuai angka tebakan, 2 (dua) angka sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) per tebak, 3 (tiga) angka sebesar Rp. 250.000,(dua ratus lima puluh ribu rupiah) per tebak, 4 (empat) angka sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per tebak ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

3 Saksi SABINUS RADAN, memberikan keterangan dibawah disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-m-



- Bahwa saksi diperiksa dalam sidang di Pengadilan sehubungan dengan perkara tindak pidana perjudian kupon putih yg di lakukan oleh terdakwa MARSELINUS APRI ;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan terdakwa bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa terdakwa melakukan perjudian kupon putih tersebut pada hari Rabu tanggal 01 Pebruari 2012 sekitar Jam 23.30 Wita di rumah milik saksi, di Kampung Cibal, Desa Compang Cibal , Kec. Cibal, Kab. Manggarai dan kemudian terdakwa dan saksi ditangkap oleh polisi ;
- Bahwa terdakwa melakukan judi kupon putih dengan menggunakan bolpoin, kertas rekapan dan uang ,
- Bahwa saksi menjual dan terdakwa mengumpulkan rekap adalah terdakwa ;
- Bahwa caranya pembeli memberikan angka tebakan kupon putih lalu saksi tulis didalam kertas rekapan yang udah di persiapkan sebelumnya ;
- Bahwa pembeli adalah masyarakat umum ;
- Bahwa terdakwa merupakan kaki tangan saksi untuk menjual angka kupon putih lalu setor ke saksi ;
- Bahwa setelah terkumpul semua saksi setor ke bandar ;
- Bahwa bandar adalah saudara GES (DPO) mengaku dad Karot, Kelurahan Karot, Kecamatan Langke Rembong, Kab. Manggarai ;
 - Bahwa sebelum di grebek polisi saksi setor rekapan angka kupon putih , uang kepada bandar GES (DPO) di Kampung Toak, Desa Welu hari-hari sebelumnya kadang GES (DPO) jemput di rumah saksi, kadang di pinggir jalan Kampung Golong Gorong ;
- Bahwa terdakwa dan saksi melakukan judi kupon putih pada hari minggu, senin, rabu, kamis, dan sabtu ;
- Bahwa saksi tahu angka yang keluar dari bandar GES (DPO) melalui handphone milik saksi;
- Bahwa saksi dan terdakwa hanya mengumpulkan angka kupon dan uang hasil penjualan tanggung jawab bandar GES (DPO) ;
- Bahwa baik saksi maupun terdakwa jual sendiri rata-rata per hari sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sering dapat hadiahnya sampai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lebih ;
- Bahwa uang yang menjadi barang bukti adalah hasil dad kupon putih ;
- Bahwa pembeli ada yang membeli 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, 4 (empat) angka dengan harga satu tebakan Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika 2 (dua) angka mendapat hadiah sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) , 3 (tiga) angka diberikan hadiah sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) angka mendapat hadiah sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge (meringankan);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan terdakwa bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya ;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian kupon putih tersebut pada hari Rabu tanggal 01 Pebruari 2012 sekitar Jam 23.30 Wita di rumah milik saksi SABINUS RADAN alias KAREL, di Kampung Cibal, Desa Compang Cibal , Kec. Cibal, Kab. Manggarai dan kemudian terdakwa ditangkap oleh polisi ;
- Bahwa terdakwa melakukan judi kupon putih sudah selama dua minggu ;
- Bahwa terdakwa tinggal di Kampung Malip, Desa Lenda, Kec. Cibal, Kab. Manggarai ;
- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya ;
- Bahwa terdakwa melakukan judi kupon putih pada hari senin, rabu, kamis, jumat, sabtu dan minggu pada jam 07.00 wita s/d jam 15.00 wita setelah itu terdakwa setor ke saksi SABINUS RADAN alias KAREL di Kampung Cibal, Desa Compang Cibal, Kec. Cibal, Kab. Manggarai ;
- Bahwa benar jam 19.00 wita baru terdakwa dapat pengumuman angka yang keluar melalui hand phone ;
- Bahwa jika ada yang membeli terdakwa langsung menulis rekapan angka yang diinginkan pembeli pada kertas ;
- Bahwa uang yang di serahkan terdakwa kepada orang-orang yang beruntung untuk 2 (dua) angka sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa bertindak sebagai penjual kupon putih dengan cara terdakwa menawarkan kepada masyarakat di masyarakat di Kampung Kawak untuk satu tebakkan terdakwa jual dengan harga Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) yang terdakwa setorkan kepada saksi SABINUS RADAN alias KAREL adalah sebesar Rp. 700,- (tujuh ratus rupiah) sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah) per tebakkan ;
- dan hasil rekapan angka terdakwa yang rekapan dalam satu kertas ;

-m-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tahu jumlah uang yang diamankan polisi Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lebih ;
- Bahwa tidak memiliki ijin dan sifatnya untung-untungan ;
- Bahwa terdakwa tergiur keuntungan yang akan didapat dari perjudian kupon putih ;
- Bahwa terdakwa sempat lari ke arah dapur saat polisi datang ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- Uang sebesar Rp.2.302.000,- (dua juta tiga ratus dua ribu rupiah) yang terdiri dari :
 - 2 (dua) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
 - 25 (dua puluh lima) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - 9 (sembilan) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak Rp. 180.000, (seratus delapan puluh ribu rupiah) ;
 - 28 (dua puluh delapan) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
 - 35 (tiga puluh lima) lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak Rp. 175.000, (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
 - 71 (tujuh puluh satu) lembar pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak Rp. 142.000, (seratus empat puluh dua ribu rupiah) ;
 - 75 (tujuh puluh lima) lembar pecahan Rp.1000,- (seribu rupiah) sebanyak Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) buah kalkulator wama hitam bertuliskan CITIZEN ;
 - 1 (satu) buah kantong plastik wama hitam ;
 - 11 (sebelas) buah lembar kertas putih bertuliskan angka-angka ;
 - 1 (satu) buah hand phone wama putih bertuliskan MAXTRON ;
 - 1 (satu) buah bolpoin wama hitam ;

dan barang bukti tersebut telah disita secara sah, sehingga dapat memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan dihubungkan dengan

barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa MARSELINUS APRI dan saksi SABINUS RADAN alias KAREL telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 01 Pebruari 2012 sekitar Jam 23.30 Wita, di rumah milik saksi SABINUS RADAN alias KAREL, di Kampung Cibal, Desa Compang Cibal, Kec. Cibal, Kab. Manggarai ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat itu terdakwa MARSELINUS APRI dan saksi SABINUS RADAN alias KAREL ditangkap saat memeriksa rekapan angka kupon putih dan membicarakan tentang kupon putih sambil memegang kertas rekap yang bertuliskan angka-angka ;
- Bahwa benar saat itu dari tangan terdakwa disita uang sebesar Rp. 2.302.000,- (dua juta tiga ratus dua ribu rupiah), 11 (sebelas) buah lembar kertas rekapan angka, 1 (satu) buah hand phone berwarna putih bertuliskan MAXTRON, 1 (satu) buah bolpoin hitam, 1 (satu) buah kalkulator berwarna hitam bertuliskan CITIZEN ;
- Bahwa benar terdakwa bertindak sebagai penjual kupon putih dengan cara terdakwa menawarkan kepada masyarakat di masyarakat sekitar rumah terdakwa di Kampung Malip, Desa Lenda, Kec. Cibai, Kab. Manggarai untuk satu tebakkan terdakwa jual dengan harga Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) yang terdakwa setorkan kepada saksi SABINUS RADAN alias KAREL adalah sebesar Rp. 700,- (tujuh ratus rupiah) sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah) per tebakkan ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penjualan kupon putih dilakukan 5 kali dalam 1 minggu yakni hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa benar perjudian tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa benar perjudian kupon putih tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui angka yang keluar melalui saksi SABINUS RADAN alias KAREL ;
- Bahwa benar terdakwa tahu permainan judi kupon putih tersebut dilarang dan dilakukan oleh terdakwa tanpa ijin dari yang berwajib ;

Menimbang, bahwa kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal dari dakwaan Penuntut Umum sehingga terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana ataukah tidak;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan didakwa dengan surat dakwaan yang disusun secara Subsudairitas yaitu didakwa melanggar dakwaan Primair melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP atau Subsudair melanggar pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsidairitas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, namun apabila dakwaan primair tidak terbukti maka dakwaan subsidair baru dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barang siapa ;

-m-



- 2 Tanpa izin ;
- 3 Dengan sengaja ;
- 4 Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan barangsiapa adalah ditujukan kepada subyek hukum yaitu hanya manusia (*nafuurlijke personen*) sebagai penyanggah hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya. Di dalam persidangan telah dihadirkan terdakwa yang dituntut, diperiksa dan diadili di persidangan yaitu terdakwa MARSELINUS APRI dan saksi SABINUS RADAN alias KAREL yang setelah diperiksa di depan persidangan ternyata identitas terdakwa telah sesuai dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta berkas perkara dan terdakwa selama pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mengakui seluruh perbuatannya dan tidak diketemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana terhadap terdakwa, yaitu alasan pembeda dan pemaaf sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ad.1. telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

ad. 2. Unsur Tanpa izin :

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Tanpa Izin" mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum, sedangkan menurut SIMONS dalam bukunya "*LEERBOOK*" halaman 175 – 176, bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*) adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in stijd met het recht*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang telah terungkap di atas telah ternyata bahwa terdakwa MARSELINUS APRI dan saksi SABINUS RADAN alias KAREL telah melakukan perjudian jenis Kupon Putih yang mana perjudian itu dilarang dan tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang (Departemen Sosial dan Kepolisian) kepada terdakwa untuk mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum, atau turut campur dalam perusahaan untuk itu, sehingga dengan demikian unsur "Tanpa Izin" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

ad. 3. Unsur Dengan Sengaja :

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan meneliti, menelaah, menganalisa dan mempertimbangkan unsur ke – 3 tentang "Dengan Sengaja" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelchting (MvT)* bahwa yang dimaksudkan "Dengan Sengaja" atau "*opset*" itu adalah "*willen en wetens*", dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari pada perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang ada pada persidangan dimana terdakwa melakukan judi Kupon Putih ini adalah untuk tambahan uang sajam sedangkan profesi terdakwa MARSELINUS APRI dan saksi SABINUS RADAN alias KAREL sehari-hari adalah Petani ;

ad. 4. Unsur "menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara":

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang ada dalam unsur ini adalah bersifat alternatif. Artinya, apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur keempat ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum menurut Kamus besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga Tahun 2007 adalah menyebabkan ada atau menyelenggarakan kepada publik, masyarakat ramai atau orang banyak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa memang sengaja untuk menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Kupon Putih tersebut dijual terdakwa MARSELINUS APRI dan saksi SABINUS RADAN alias KAREL menjual kupon putih tersebut kepada tetangga terdakwa yang tinggal di sekitar lingkungan rumah terdakwa di rumah terdakwa di Kampung Lawir, Kelurahan Lawir, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai yang hasil penjualannya terdakwa setorkan kepada saksi SABINUS RADAN alias KAREL adalah sebesar Rp. 700,- (tujuh ratus rupiah) sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah) per tebakan, sehingga dengan demikian majelis berpendapat bahwa unsur "Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengakuan terdakwa dan dikuatkan dengan keterangan saksi – saksi serta barang bukti dan juga dihubungkan dengan fakta – fakta yang terungkap di atas, maka semua unsur – unsur yang terkandung dalam pasal 303 ayat (1) ke – 2 KUHP tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana Tanpa Hak Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain Judi sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur – unsur dalam dakwaan primair telah terbukti maka Majelis tidak akan mempertimbangkan lagi dakwaan Subsidair yang di dakwakan terhadap terdakwa ;

-m-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dakwaan Penuntut Umum tersebut serta tidak ditemukan alasan pembeda dan pemaaf pada diri terdakwa saat melakukan perbuatannya, maka secara hukum terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang setimpal yaitu pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama menjalani pemeriksaan, terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya terdakwa menjalani tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk menanggihkan penahanan dan dikhawatirkan terdakwa melarikan diri, maka memerintahkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri terdakwa sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang memberantas perjudian;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak moral masyarakat.

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan terdakwa dan memperhatikan pula hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan serta mengingat bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam akan tetapi yang terutama sekali adalah untuk memperbaiki/*merehabilitasi*, *edukasi* dan *motivatif* agar terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan *prefensi* bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka diharapkan pidana yang akan dijatuhkan dapat menyadarkan dan menginsyafkan terdakwa dari perbuatannya yang telah melanggar hukum.

Mengingat dan memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal dari ketentuan Undang-Undang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan terdakwa MARSELINUS APRI Alias MARSEL, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi " ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan ;
- 3 Menetapkan lamanya terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp. 2.302.000, (Dua juts tiga ratus dua ribu rupiah) yang terdiri dari:
 - 2 (dua) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah) ;
 - 25 (dua puluh lima) lembar pecahan Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah)
 - sebanyak Rp. 1.250.000, (satu juts dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - 9 (sembilan) lembar pecahan Rp. 20.000, (dua puluh ribu rupiah) sebanyak
 - Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) ;
 - 28 (dua puluh delapan) lembar pecahan Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah) sebanyak Rp. 280.000, (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
 - 35 (tiga puluh lima) lembar pecahan Rp. 5.000, (lima ribu rupiah) sebanyak Rp. 175.000, (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
 - 71 (tujuh puluh satu) lembar pecahan Rp. 2.000, (dua ribu rupiah) sebanyak 142.000, (seratus empat puluh dua ribu rupiah) ;
 - 75 (tujuh puluh lima) lembar pecahan Rp. 1.000, (seribu rupiah) sebanyak Rp. 75.000, (tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) buah kalkulator warna hitam bertuliskan CITIZEN ;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam ;
 - 11 (sebelas) buah lembar kertas putih bertuliskan angka-angka ;
 - 1 (satu) buah hand phone warna putih bertuliskan MAXTRON ;
 - 1 (satu) buah bolpoint warna hitam ;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an. SABINUS RADAN ;
- 6 Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng pada hari : **RABU**, Tanggal **06 JUNI 2012** oleh kami : **M. AUNUR ROFIQ, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **EZRA SULAIMAN, SH.** dan **Y. YUDHA HIMAWAN, SH.** masing-masing

-m-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim - Hakim anggota, dengan dibantu oleh : **MUHAMMAD YUNUS** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng dan dihadiri oleh **INDAH MERDIANA, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ruteng dan Adihadapan terdakwa ;

Hakim Anggota

- 1 **EZRA SULAIMAN, SH.**
- 2 **Y. YUDHA HIMAWAN, SH.**

Ketua Majelis

M. AUNUR ROFIQ, SH.

Panitera Pengganti

MUHAMMAD YUNUS